



INSPEKTORAT JENDERAL

2025-2029

× × × ×



Drestanta Viveka

# RENCANA STRATEGIS

INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN IMIGRASI  
DAN PEMASYARAKATAN



[www.itjen.kemenimipas.go.id](http://www.itjen.kemenimipas.go.id)



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL  
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN  
NOMOR: INJ-5.PR.01.01 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TAHUN 2025-2029

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025-2029 dan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor: M.IP-28.PR.01.01 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja, serta mewujudkan pengukuran kinerja yang terarah, terukur, dan berorientasi hasil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2025-2029.

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

5. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);

8. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
9. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 699); dan
10. Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor: M.IP-28PR.01.01 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT JENDERAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TAHUN 2025-2029.

- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini, sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal.
- KEDUA : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Jenderal tahunan dan penganggaran di lingkungan Inspektorat Jenderal.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 22 Desember 2025  
INSPEKTUR JENDERAL,



YAN SULTRA I.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Kondisi Umum

##### 1.1.1. Kondisi Umum Inspektorat Jenderal

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dibentuk pada tanggal 20 Oktober 2024, melalui pengesahan dasar hukum pendirian, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Pembentukan Kementerian ini menandai pemisahan struktural sub urusan pemerintahan di bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan peraturan tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bertugas menyelenggarakan sub urusan pemerintahan di bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang hukum untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada hakikatnya mengemban fungsi teknis di bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang diampu oleh dua Unit Kerja Eselon (UKE) I, yaitu Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Kinerja kedua unit teknis tersebut didukung secara menyeluruh oleh UKE I lainnya, yaitu Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Imigrasi dan Pemasyarakatan. Masing-masing unit kerja juga memiliki peran strategis dalam memberikan layanan administrasi dan fungsi pengawasan internal guna memastikan terselenggaranya tata kelola yang efektif dan akuntabel di seluruh struktur organisasi. Pengembangan kelembagaan menempatkan aspek kinerja dukungan manajemen untuk memperkuat kinerja dukungan manajemen agar selaras dengan pencapaian sasaran Kementerian dan target pembangunan nasional. Dalam rangka mendukung fungsi tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah membentuk dua Unit Kerja Eselon (UKE) II di bawah Sekretariat Jenderal, yaitu Pusat Strategi dan Kebijakan (Pustraka), serta Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Publik (Pusdatin KP). Kedua unit ini bertugas meningkatkan efektivitas dukungan manajemen secara menyeluruh dalam mendukung kinerja kementerian.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendapat mandat dari RPJMN 2025-2029 untuk mendukung Prioritas Nasional (PN) Asta Cita ke-1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM); dan Asta Cita ke-7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Selanjutnya ditetapkan arah Kebijakan Rencana Strategis 2025-2029 pada:

##### 1. Arah kebijakan 1

Peningkatan kualitas penegakan hukum melalui penguatan fungsi keimigrasian dan pemasyarakatan yang berintegritas berkeadilan.

##### 2. Arah kebijakan 2

Peningkatan kualitas pelayanan publik yang berintegritas, efektif, dan efisien serta menjunjung tinggi prinsip pelayanan prima.

##### 3. Arah kebijakan 3

Pengembangan SDM yang berintegritas, profesional, humanis dan berwawasan global.

##### 4. Arah kebijakan 4

Penyelenggaraan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berkeadilan untuk mendukung terwujudnya penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pemasyarakatan yang berkualitas.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan

Pemasyarakatan disebutkan bahwa Inspektorat Jenderal merupakan unsur pengawasan intern yang berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Untuk menjamin tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, ekonomis, dan taat terhadap peraturan perundang-undangan, Inspektorat Jenderal memegang peran strategis yaitu:

1. Memberikan keyakinan yang memadai (*assurance*) melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lainnya;
2. Melakukan konsultansi (*consulting*) terhadap seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian melalui kegiatan bimbingan teknis, asistensi dan sosialisasi;
3. Inspektorat Jenderal berperan sebagai mitra strategis manajemen (*strategic partner*) dengan memberikan rekomendasi perbaikan yang bernilai tambah (*value added*) untuk meningkatkan kinerja organisasi. Peran ini mendukung pencapaian sasaran strategis kementerian, termasuk pelaksanaan prioritas nasional, prioritas direktif Presiden, serta program aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan; dan
4. Dalam konteks pencegahan korupsi, Inspektorat Jenderal memegang peran penting dalam penguatan integritas, budaya antikorupsi, dan pengendalian gratifikasi termasuk pengawasan atas pengelolaan keuangan negara, pengadaan barang dan jasa, serta pelayanan publik di bidang imigrasi dan pemasyarakatan. Peran ini juga mendukung peningkatan maturitas SPIP, kapabilitas APIP, dan penilaian Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Dengan demikian, Inspektorat Jenderal tidak hanya berfungsi sebagai pengawas kepatuhan, tetapi juga sebagai penggerak perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dan penjaga kualitas tata kelola pemerintahan, guna mewujudkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang profesional, berintegritas, dan dipercaya masyarakat.

Secara keseluruhan, kondisi umum pelaksanaan pengawasan Inspektorat Jenderal mencakup objek pengawasan yang terdiri dari:

Unit Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	Jumlah Pegawai
Direktorat Jenderal Imigrasi	10.739 Pegawai
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	46.242 Pegawai
Sekretariat Jenderal	423 Pegawai
Inspektorat Jenderal	113 Pegawai
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	41 Pegawai
Total	57.558 Pegawai

Tabel 1.1 Sebaran Pegawai Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan  
Sumber: Imipas Dalam Angka, 2025

Pegawai yang menjadi objek pengawasan tersebar di Unit Eselon I, Kantor Wilayah, dan Unit Pelaksana Teknis. Ragam kompetensi, beban kinerja, dan lingkungan kerja pegawai sangat berpengaruh terhadap berbagai macam risiko, sehingga memerlukan strategi pengawasan yang adaptif dan terukur.

Satuan kerja tersebut melaksanakan fungsi keimigrasian, pemasyarakatan, pelayanan publik, pendidikan dan pelatihan, hingga kebijakan dan analisis strategis. Jumlah satuan kerja yang besar mencerminkan luasnya cakupan pengawasan serta tingginya dinamika operasional di lapangan.

Karakteristik objek pengawasan ini menuntut Inspektorat Jenderal untuk mengembangkan pendekatan pengawasan berbasis risiko, teknologi informasi, dan koordinasi lintas unit. Pengawasan dilakukan secara periodik melalui audit kinerja, audit keuangan, audit dengan tujuan tertentu, reviu laporan keuangan, reviu rencana kerja anggaran, evaluasi akuntabilitas kinerja, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, serta kegiatan pengawasan lain yang bersifat tematik maupun insidentil. Untuk memastikan pengawasan dilakukan secara merata, Inspektorat Jenderal membagi

wilayah kerja menjadi empat Inspektorat Wilayah I s.d. IV, masing-masing dengan karakteristik, jumlah satker, dan tingkat kompleksitas berbeda.

Pengawasan pada wilayah ini membutuhkan perhatian ekstra mengingat operasional imigrasi dan pemasyarakatan memiliki risiko tinggi, antara lain terkait aspek pelayanan WNI, pengawasan orang asing, keamanan dan ketertiban, pembinaan bagi warga binaan, serta pengelolaan dan penggunaan anggaran negara. Kompleksitas tugas dan potensi kerawanan tersebut menuntut adanya sistem pengawasan yang komprehensif, terintegrasi, dan berorientasi pada pencegahan serta perbaikan berkelanjutan guna memastikan penyelenggaraan pemasyarakatan berjalan secara tertib, akuntabel, dan berintegritas.

Dalam konteks tersebut, Inspektorat Jenderal menerapkan Pendekatan Pengawasan dan Penguatan Tata Kelola yang dilaksanakan secara sistematis dan berbasis risiko. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada aspek pengendalian dan penindakan, tetapi juga menitikberatkan pada penguatan tata kelola organisasi, manajemen risiko, serta pembangunan budaya integritas di seluruh unit kerja imigrasi dan pemasyarakatan. Melalui pendekatan ini, pengawasan diarahkan untuk memberikan nilai tambah (*value added*) bagi organisasi melalui peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan publik. Dengan cakupan pengawasan yang luas, Inspektorat Jenderal melaksanakan fungsi sebagai:

- a. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian;
- b. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Secara umum, kondisi pelaksanaan pengawasan menunjukkan bahwa semakin besar jumlah pegawai dan satuan kerja, semakin kompleks pula risiko operasional, administratif, dan keuangan yang harus diawasi. Saat ini Inspektorat Jenderal memiliki Auditor berjumlah 60 Orang dengan rincian 14 Auditor Madya, 15 Auditor Muda, 1 Auditor Penyelia, dan 30 Auditor Pertama.

Oleh karena itu, Inspektorat Jenderal berusaha untuk memenuhi formasi kebutuhan auditor berdasarkan beban kerja dan objek pengawasan, selanjutnya Inspektorat Jenderal terus meningkatkan kualitas SDM auditor, memperkuat perencanaan pengawasan berbasis risiko, serta mengembangkan sistem informasi pengawasan untuk memastikan seluruh objek pengawasan terpantau secara menyeluruh, akurat, dan berkesinambungan.

Isu dan tantangan pada pengawasan di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan sudah selayaknya dituangkan sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan upaya terkoordinasi yang dilaksanakan oleh berbagai pemangku kepentingan dalam rangka mencapai tujuan bernegara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional, diperlukan perencanaan pembangunan nasional yang komprehensif sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan agar dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Salah satu dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang penting bagi Kementerian/Lembaga adalah dokumen Rencana Strategis (RENSTRA). Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan 2025-2029 akan menjadi pedoman utama bagi seluruh unit kerja dalam membangun kesamaan pola pikir, pola kerja, dan tindakan yang sinergis dalam lingkungan Unit Kerja. Dokumen Renstra Inspektorat Jenderal menggambarkan visi,


mis, tujuan, sasaran program, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kelembagaan, serta program kerja dan kerangka pendanaan untuk menjawab tantangan, peluang, dan tujuan pembangunan nasional 5 tahun ke depan dalam lingkup pengawasan bidang imigrasi dan pemasyarakatan yang selaras dengan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025-2029 yang merujuk pada RPJMN Tahun 2025- 2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045. Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan ini juga disusun dengan mengacu kepada regulasi yang berlaku, baik yang mengatur tentang tata cara penyusunan Renstra, kebijakan Reformasi Birokrasi, maupun peraturan teknis yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan.

#### 1.1.2. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memiliki struktur organisasinya yang didasari pada Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Inspektorat Jenderal memiliki tugas dalam menyelenggarakan sub-urusan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam menyelenggarakan fungsi :


1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di Lingkungan Kementerian;
2. Pelaksanaan pengawasan intern di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Inspektorat Jenderal adalah Unit Kerja Eselon I di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Unit kerja ini membawahi 5 (lima) Unit Kerja Eselon II yang meliputi Inspektorat Wilayah I, Inspektorat Wilayah II, Inspektorat Wilayah III, Inspektorat Wilayah IV, dan Sekretariat Inspektorat Jenderal. Struktur Organisasi dan Tata Kelola Inspektorat Jenderal dijelaskan lebih rinci pada gambar berikut :




Gambar 1.2 Strukur Organisasi Inspektorat Jenderal  
Sumber : Permenimpas No. 1 Tahun 2024


Sebagai pengembangan salah satu dari sub urusan Kementerian di bidang pengawasan intern pemerintah, berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) memiliki komposisi sumber daya manusia sebagai berikut : persebaran pejabat Eselon pada Inspektorat Jenderal terdiri dari 1 pejabat Eselon I, 5 pejabat Eselon II, 3 pejabat Eselon III, dan 6 pejabat Eselon IV. Jika persebaran pegawai dilihat berdasarkan jenis kelamin, maka pada Inspektorat Jenderal didominasi oleh pegawai laki-laki sebanyak 81 pegawai, lalu 71 pegawai perempuan.



Gambar 1.3 Persebaran Pendidikan Pegawai di Inspektorat Jenderal



Gambar 1.4 Persebaran Usia Pegawai di Inspektorat Jenderal



Gambar 1.5 Persebaran Jenis Golongan Pangkat di Inspektorat Jenderal

Selain itu, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada Pasal 23. Wilayah kerja pada Inspektorat Jenderal dibagi 4 wilayah sebagai berikut :

Inspektorat Wilayah I	Inspektorat Wilayah II	Inspektorat Wilayah III	Inspektorat Wilayah IV
1. Inspektorat Jenderal 2. BPSDM 3. Pustraka 4. Sumatera Utara 5. Banten 6. Sulawesi Utara 7. Bali 8. Maluku Utara 9. Bengkulu 10. Bangka Belitung 11. Sulawesi Barat 12. Kalimantan Selatan	1. Sekretariat Jenderal 2. Pusdatin KO 3. DK Jakarta 4. Sumatera Selatan 5. Jawa Tengah 6. Kalimantan Timur-Utara 7. Sulawesi Tenggara 8. NTT 9. Papua Barat 10. D.I. Yogyakarta	1. Ditjen Imigrasi 2. Aceh 3. Jawa Timur 4. Kalimantan Tengah 5. Sulawesi Tengah 6. Riau 7. Papua 8. Sumatera Barat 9. Kepulauan Riau	1. Ditjen Pemasyarakatan 2. Lampung 3. Jawa Barat 4. Kalimantan Barat 5. Sulawesi Selatan 6. NTB 7. Gorontalo 8. Maluku 9. Jambi

Tabel 1.2 Pembagian Wilayah Kerja

### 1.1.3. Capaian Kinerja

#### Capaian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2020 s.d. Tahun 2024

Capaian kinerja Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menguraikan capaian kinerja organisasi setiap indikator kinerja yang tercantum pada Perjanjian Kinerja (PK) disertai penjelasan dan analisis capaian yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Jenderal sebagai berikut:

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 ditetapkan oleh Inspektur Jenderal berdasarkan Surat Nomor ITJ.PW.03.06-02 tanggal 18 Januari 2021. Berdasarkan seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Jenderal Tahun 2020 tercapai 100%, dengan capaian sesuai target untuk IKU terkait Laporan Keuangan, Indeks RB, dan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Selanjutnya melebihi capaian target untuk IKU terkait Persentase Satuan Kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Persentase Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) Minimal “BB” dan Indeks Persepsi Integritas. Hal ini menunjukan Inspektorat Jenderal selaku APIP Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah optimal dalam pelaksanaan kinerja di tahun berjalan.

2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat Nomor ITJ.1.UM.01.01-340 tanggal 4 Februari 2022. Capaian kinerja Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2021, pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Inspektorat Jenderal 2021 tercapai 100%, dengan capaian sesuai target untuk IKU terkait Laporan Keuangan. Selanjutnya melebihi capaian target untuk IKU terkait Indeks RB, Maturitas SPIP, Persentase Satuan Kerja WBK/WBBM, Persentase Nilai SAKIP Minimal “BB”, dan Indeks Persepsi Integritas. Hal ini menunjukan Inspektorat Jenderal selaku APIP Kementerian Hukum dan HAM telah optimal dalam pelaksanaan kinerja di tahun berjalan. Terdapat catatan terkait target IKU yang telah ditetapkan berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Evaluasi berdasarkan PermenPAN-RB yang sudah dirubah dengan PermenPAN-RB Nomor 26 Tahun 2020, Inspektorat Jenderal dalam praktik perhitungan capaian atas target IKU Persentase Nilai Capaian RB Minimal “90” dilakukan dengan menghitung nilai konversi dimana target 90 dari skala 100 dikonversikan menjadi target 32,67 dari skala nilai maksimum 36,30.
3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM berdasarkan Surat Nomor ITJ.1.UM.01.01 tanggal 30 Desember 2022 menunjukkan bahwa dari 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU), 5 (lima) IKU diantaranya tercapai 100% atau melebihi target, sedangkan 1 (satu) IKU belum tercapai yaitu Persentase Satker dengan Nilai RB “Baik”. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat 1 (satu) unit utama yang memperoleh nilai RB dibawah 33,5 sehingga capaian tersebut adalah 90,9% dari target 93%. Berdasarkan hasil penilaian mandiri capaian nilai maturitas SPIP pada tahun 2022 adalah sebesar 4,437 atau Level 4 (Terkelola dan Terukur), sedangkan hasil Penilaian Maturitas SPIP oleh BPKP Tahun 2022 berdasarkan surat No.PE.09.03/SP- 152/D2/02/2023 tentang Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022 memperoleh nilai 2,98 sehingga capaian target Level 3 (Terdefinisi) Tahun 2022 belum tercapai.
4. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 sampai dengan Renstra ini disusun memiliki capaian kinerja sebagai berikut:
  - a. Pada Capaian IKU Opini Audit Eksternal atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM dengan target WTP, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022 Nomor: 30.B/LHP/XV/05/2023 tanggal 24 Mei 2023, Kementerian Hukum dan HAM untuk ke-14 (empat belas) kalinya berhasil memperoleh Opini WTP, sehingga capaian IKU-1 telah tercapai (100%);
  - b. Pada Capaian IKU-2 Nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM dengan target Level 3 (Terdefinisi), bahwa Hasil Penilaian Maturitas SPIP oleh BPKP Tahun 2022 memperoleh nilai 2,98 berdasarkan surat No.PE.09.03/SP-152/D2/02/2023 tentang Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022 sehingga capaian target Level 3 (Terdefinisi) Tahun 2022 belum tercapai;

- c. Pada Capaian IKU-3 Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP Minimal "BB" dengan target 94%, diperoleh persentase capaian 100%. Berdasarkan Laporan Hasil Panel Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada 11 (sebelas) Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2022 Nomor ITJ.6.PW.03.04-62 Tanggal 8 Mei 2023, seluruh Unit Eselon I berhasil memperoleh nilai minimal BB. Sehingga capaian IKU-3 Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP Minimal BB telah tercapai (100%);
  - d. Pada IKU-4 Persentase Satuan Kerja yang Nilai Capaian RB Minimal 90 dengan target sebesar 94%, diperoleh persentase capaian 100%. Berdasarkan Hasil Monitoring dan Evaluasi atas pemenuhan Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT RB) Tahun 2023;
  - e. Pada IKU-5 Persentase Satuan Kerja yang Berhasil Memperoleh Predikat WBK/WBBM dengan target 8%, diperoleh persentase capaian 100%. Berdasarkan 67 (enam puluh tujuh) Satker berhasil memperoleh predikat WBK atas hasil evaluasi mandiri oleh Tim Penilai Mandiri (TPM) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023; dan
  - f. Pada IKU-6 Indeks Integritas Kementerian Hukum dan HAM dengan target 69 belum diketahui capaianya. Hasil Indeks Integritas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dari Komisi Pemberantasan Korupsi akan diterbitkan pada Januari 2024.
5. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 sampai ini disusun memiliki capaian kinerja sebagai berikut:
- a. Pada Capaian IKU Opini Audit Eksternal atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM dengan target WTP, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2022 Nomor: 30.b/LHP/XV/05/2023 tanggal 24 Mei 2023, Kementerian Hukum dan HAM untuk ke-14 (empat belas) kalinya berhasil memperoleh Opini WTP, sehingga capaian IKU-1 telah tercapai (100%);
  - b. Pada Capaian IKU-2 Nilai Maturitas SPIP Kementerian Hukum dan HAM dengan target Level 3 (Terdefinisi), bahwa Hasil Penilaian Maturitas SPIP oleh BPKP Tahun 2022 memperoleh nilai 2,98 berdasarkan surat No.PE.09.03/SP-152/D2/02/2023 tentang Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2022 sehingga capaian target Level 3 (Terdefinisi) Tahun 2022 belum tercapai;
  - c. Pada Capaian IKU-3 Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP Minimal "BB" dengan target 94%, diperoleh persentase capaian 100%. Berdasarkan Laporan Hasil Panel Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada 11 (sebelas) Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Tahun Anggaran 2022 Nomor ITJ.6. PW.03.04-62 Tanggal 8 Mei 2023, seluruh Unit Eselon I berhasil memperoleh nilai minimal BB. Sehingga capaian IKU-3 Persentase Satuan Kerja yang Nilai AKIP Minimal BB telah tercapai (100%);
  - d. Pada IKU-4 Persentase Satuan Kerja yang Nilai Capaian RB Minimal 90 dengan target sebesar 94%, diperoleh persentase capaian 100%. Berdasarkan Hasil Monitoring dan Evaluasi atas pemenuhan Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi (RKT RB) Tahun 2023;
  - e. Pada IKU-5 Persentase Satuan Kerja yang Berhasil Memperoleh Predikat WBK/WBBM dengan target 8%, diperoleh persentase capaian 100%. Berdasarkan 67 (enam puluh tujuh) Satker berhasil memperoleh predikat WBK atas hasil evaluasi mandiri oleh Tim Penilai Mandiri (TPM) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023; dan

- f. Pada IKU-6 Indeks Integritas Kementerian Hukum dan HAM dengan target 69 dan capaian 71,92.

#### 1.1.4. Realisasi Anggaran

##### 1. Realisasi Anggaran Tahun 2020 sd 2022

Tahun	Pagu	Realisasi	%
2020	Rp. 40.351.639.000	Rp. 39.241.200.164	97.25
2021	Rp. 61.842.998.000	Rp. 61.044.391.730	98.71
2022	Rp. 60.225.500.000	Rp. 59.395.876.035	98.62

Tabel 1.3 Realisasi Anggaran Tahun 2020 s.d. 2022



Tabel 1.4 Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2020 s.d. 2022

Berdasarkan realisasi anggaran pada gambar di atas, dapat terlihat bahwa rata-rata realisasi anggaran selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah 98,19%. Realisasi anggaran digunakan untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka mewujudkan capaian kinerja Inspektorat Jenderal. Adapun kebutuhan anggaran yang diajukan oleh Wilayah maupun Sekertariat Inspektorat Jenderal sesuai pagu yang diperoleh dapat dikatakan terserap dengan optimal.

##### 2. Realisasi Anggaran Tahun 2023

Pelaksanaan Kegiatan dan Realisasi/Capaian Tahun 2023 pada Inspektorat Jenderal dibiayai oleh DIPA Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2023 Induk Nomor: SP DIPA-013.02-0/2023 (DS: 0419-4047-1686-6320) dengan PAGU sebesar Rp.69.026.935.000,- telah mengalami 12 (dua belas) kali revisi DIPA. Adapun revisi 12 (dua belas) kali dilakukan dalam rangka upaya optimalisasi penyerapan anggaran dan efektifitas pelaksanaan kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 1.6 Persentase Total Anggaran dan Penyerapan

Penyerapan anggaran Inspektorat Jenderal per 31 Desember 2023 sebesar Rp66.83.230.000,- (96.8%). Pemanfaatan anggaran dilaksanakan untuk menunjang capaian output dalam bentuk kegiatan pengawasan dan dukungan pengawasan dalam rangka pencapaian sasaran, target kinerja, dan Indikator Kinerja di Lingkungan Inspektorat Jenderal.

### 3. Tahun 2024 (LKJIP)

Pelaksanaan Kerja dan perwujudan Kinerja Tahun 2024, Inspektorat Jenderal didukung dengan anggaran berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Induk Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-013.02.1.409241/2024 tanggal 18 Januari 2024 Digital Stamp Nomor DS:9744-0908-4356-6436 adalah sebesar Rp. 64.367.788.000,-.

Sampai dengan Tahun Anggaran 2024 dan berdasarkan Data Sakti dengan metode kas basis (SP2D), realisasi anggaran Inspektorat Jenderal sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 63.273.928.575,- atau sebesar 98.30% .

#### 1.1.5. Capaian Program Unggulan

##### 1. Tahun 2020

Tidak terdapat program unggulan

##### 2. Tahun 2021



Gambar 1.7 Program Unggulan Tahun 2021

### 3. Tahun 2022



Gambar 1.8 Program Unggulan Tahun 2022



Gambar 1.9 Program Unggulan Tahun 2022


### 4. Tahun 2023



Gambar 1.10 Program Unggulan Tahun 2023




Gambar 1.11 Inova Digital Tahun 2023



Gambar 1.12 Capaian Program Lainnya Tahun 2023




Gambar 1.13 Penyematan Pin Duta Integritas Tahun 2023




Gambar 1.14 Rekapitulasi Pegawai Tahun 2023

- a. PELAKSANAAN 166 KEGIATAN AUDIT  
Pelaksanaan audit meliputi Audit Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2022 dan Triwulan I Tahun Anggaran 2023, Audit Pengadaan Barang dan Jasa, Audit Infrastruktur SPB, Audit Pengelolaan Anggaran dan Audit PNPB, pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM serta Joint Audit dengan BPKP yaitu Audit Kinerja Kinerja Atas Program Penegakan dan Layanan Hukum Keimigrasian.
- b. PELAKSANAAN 170 KEGIATAN AUDIT TUJUAN TERENTU (ATT)  
ATT dan/atau Audit Khusus melalui pelaksanaan Pemeriksaan Khusus (Riksus) terkait disiplin pegawai, perselingkuhan, pemalsuan dokumen, penyalahgunaan wewenang, kelalaian tugas, pengaduan penipuan, pengaduan pungli, dan indikasi kerugian negara.
- c. PELAKSANAAN 208 KEGIATAN REVIU  
Kegiatan Reviu Inspektorat Jenderal meliputi Reviu Laporan Keuangan (LK), reviu Rencana Kerja Barang Milik Negara (RKBMN), reviu Rencana Kerja Anggaran K/L (RKAKL), reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
- d. PELAKSANAAN 120 KEGIATAN EVALUASI  
Kegiatan evaluasi meliputi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada 11 (sebelas) Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Hukum, evaluasi pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM, evaluasi Penerapan Manajemen Risiko Tahun 2023, evaluasi SPIP melalui bentuk Penjaminan Kualitas APIP (PK) dan evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2023.
- e. PELAKSANAAN 76 KEGIATAN MONITORING  
Kegiatan ini diantaranya meliputi monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal pada Satuan Kerja, monitoring Tindak Lanjut Temuan BPK RI, monitoring Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan monitoring Proses Tender Dini (Pra-DIPA) Pengadaan.
- f. PELAKSANAAN 210 KEGIATAN PENGAWASAN LAINNYA  
Pengawasan lainnya yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal diantaranya meliputi kegiatan Inspektur Wilayah yaitu GERBANG TRANSISI (Bergerak Bangkitkan Kesadaran Inspirasi dan Motivasi)-tahap-2, IRJEN ADA (Inspektur Jenderal Aktif Dengarkan Aspirasi), IRWIL BERISI (Inspektur Wilayah Aktif Mendengar Untuk Memberi Solusi) Tahap-2, Aktif Belajar Kolaboratif, Sertifikasi Kompetensi, Joint Audit Kinerja.

5. Tahun 2024



Gambar 1.15 Capaian Indikator Sasaran Kegiatan Tahun 2024



Gambar 1.16 Realisasi Kegiatan Pengawasan Tahun 2024



Gambar 1.17 Capaian Kinerja Lainnya 2024

#### PELAKSANAAN 253 KEGIATAN AUDIT

Pelaksanaan audit meliputi Audit Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2023 dan Triwulan I Tahun Anggaran 2024, Audit Pengadaan Barang dan Jasa, Audit Infrastruktur SPB, Audit Pengelolaan Anggaran dan Audit PNBP, pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM

#### PELAKSANAAN 170 KEGIATAN AUDIT TUJUAN TERENTU (ATT)

ATT dan/atau Audit Khusus melalui pelaksanaan Pemeriksaan Khusus (Riksus) terkait disiplin pegawai, perselingkuhan, pemalsuan dokumen, penyalahgunaan wewenang, kelalaian tugas, pengaduan penipuan, pengaduan pungli, dan indikasi kerugian negara.

#### PELAKSANAAN 178 KEGIATAN REVIU

Kegiatan Reviu Inspektorat Jenderal meliputi Reviu Laporan Keuangan (LK), reviu Rencana Kerja Barang Milik Negara (RKBMN), reviu Rencana Kerja Anggaran K/L (RKAKL), reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

#### PELAKSANAAN 118 KEGIATAN EVALUASI

Kegiatan evaluasi meliputi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada 11 (sebelas) Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Hukum, evaluasi pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM, evaluasi Penerapan Manajemen Risiko Tahun 2023, evaluasi SPIP melalui bentuk Penjaminan Kualitas APIP (PK) dan evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2023.

#### PELAKSANAAN 121 KEGIATAN MONITORING

Kegiatan ini diantaranya meliputi monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal pada Satuan Kerja, monitoring Tindak Lanjut Temuan BPK RI, monitoring Penggunaan Produk Dalam Negeri pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan monitoring Proses Tender Dini (Pra-DIPA) Pengadaan.

## PELAKSANAAN 257 KEGIATAN PENGAWASAN LAINNYA

Pengawasan lainnya yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal diantaranya meliputi kegiatan Inspektur Wilayah yaitu GERBANG TRANSISI (Bergerak Bangkitkan Kesadaran Inspirasi dan Motivasi)-tahap-2, IRJEN ADA (Inspektur Jenderal Aktif Dengarkan Aspirasi), IRWIL BERISI (Inspektur Wilayah Aktif Mendengar Untuk Memberi Solusi) Tahap-2, Aktif Belajar Kolaboratif, Sertifikasi Kompetensi, Joint Audit Kinerja.

### 1.2. Potensi dan Permasalahan

#### 1.2.1 Potensi

##### A. Potensi Internal

###### 1. Potensi Bidang Sumber Daya Manusia

Inspektorat Jenderal memiliki potensi sumber daya manusia pengawasan yang berkembang dan berpengalaman dalam mengawasi sektor dengan tingkat risiko tinggi. Auditor telah terbiasa menangani pengawasan terhadap layanan publik, penegakan hukum, dan pengelolaan sumber daya negara. Pencapaian kapabilitas APIP Level 3 menunjukkan bahwa auditor memiliki kemampuan analitis dan profesionalisme yang memadai untuk memberikan nilai tambah melalui fungsi *assurance* dan *consulting*. Selain itu, terdapat potensi penguatan kapasitas melalui pengembangan *talent pool* auditor, pembentukan auditor spesialis (keimigrasian, pemasyarakatan, keuangan, dan TIK), serta peningkatan kapasitas kepemimpinan pengawasan. Penerapan sistem manajemen anti penyuapan dan budaya integritas juga memperkuat karakter SDM pengawasan yang beretika dan independen.

###### 2. Potensi Bidang Kelembagaan dan Tata Kelola

Secara kelembagaan, Inspektorat Jenderal memiliki legitimasi dan posisi strategis sebagai APIP utama dalam memastikan akuntabilitas dan tata kelola Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Ketersediaan kerangka pengendalian intern, manajemen risiko, dan reformasi birokrasi menjadi potensi untuk memperkuat peran Inspektorat Jenderal sebagai *early warning system* organisasi.

Selain itu, pengalaman dalam mengelola tugas mandatori lintas unit memperkuat kapasitas koordinatif dan integratif Inspektorat Jenderal dalam mengawal kebijakan strategis kementerian.

###### 3. Potensi Bidang Sistem Informasi dan Digitalisasi

Pengelolaan SPBE yang baik membuka peluang transformasi pengawasan menuju sistem berbasis digital. Inspektorat Jenderal memiliki potensi untuk mengembangkan sistem informasi pengawasan terintegrasi, audit berbasis data, dan pemanfaatan big data dalam analisis risiko. Digitalisasi juga membuka peluang penerapan pengawasan berkelanjutan (*continuous monitoring*) serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengawasan.

###### 4. Potensi Bidang Regulasi dan Kebijakan

Warisan regulasi pengawasan dari kementerian induk sebelumnya menjadi modal awal dalam menyusun regulasi yang lebih kontekstual dengan kebutuhan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Potensi ini memungkinkan Inspektorat Jenderal untuk menjadi motor pembaruan regulasi pengawasan yang adaptif, responsif, dan berbasis risiko.

##### B. Potensi Eksternal

###### 1. Potensi Lingkungan Strategis Nasional

Kebijakan nasional terkait penguatan pengawasan intern, pencegahan korupsi, dan reformasi birokrasi memberikan ruang yang luas bagi Inspektorat Jenderal untuk memperkuat perannya. Dukungan regulasi dan kebijakan lintas kementerian/lembaga memperkuat legitimasi pengawasan intern.

2. Potensi Kolaborasi dan Sinergi

Terdapat peluang sinergi yang besar dengan BPKP, KPK, aparat penegak hukum, serta lembaga pengawas eksternal lainnya. Kolaborasi ini dapat memperkuat kapasitas pengawasan, pertukaran data, dan peningkatan kualitas rekomendasi pengawasan.

3. Potensi Pemanfaatan Teknologi Global

Perkembangan global di bidang audit dan pengawasan, seperti *risk-based auditing*, *integrated assurance*, dan *data analytics*, menjadi referensi dalam meningkatkan kualitas pengawasan dan profesionalisme APIP.

#### 1.2.2 Permasalahan

##### A. Permasalahan Internal

1. Permasalahan Bidang Sumber Daya Manusia

Keterbatasan jumlah auditor masih menjadi permasalahan utama, terutama jika dibandingkan dengan luas dan kompleksitas objek pengawasan. Distribusi SDM belum sepenuhnya proporsional, sehingga terdapat potensi ketimpangan beban kerja antar auditor. Selain itu, terdapat kesenjangan kompetensi di bidang audit teknologi informasi, audit kinerja berbasis outcome, serta pengawasan atas risiko non-keuangan. Beban kerja administratif dan tugas mandatori yang tinggi juga berpotensi mengurangi ruang bagi pengembangan kapasitas auditor.

2. Permasalahan Bidang Sistem dan Proses Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan masih menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan pendekatan berbasis risiko. Perencanaan pengawasan belum sepenuhnya didukung oleh data risiko yang komprehensif dan mutakhir. Selain itu, mekanisme tindak lanjut hasil pengawasan belum sepenuhnya efektif, baik dari sisi ketepatan waktu maupun kualitas perbaikan. Sistem informasi pengawasan yang belum sepenuhnya terintegrasi juga membatasi pemanfaatan data secara optimal.

3. Permasalahan Bidang Regulasi dan Kelembagaan

Masa transisi kelembagaan menimbulkan ketidakpastian regulasi dan kebijakan pengawasan. Belum adanya regulasi khusus pengawasan di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berpotensi menimbulkan interpretasi yang berbeda dalam pelaksanaan pengawasan. Selain itu, pembagian peran dan kewenangan pengawasan antar unit belum sepenuhnya jelas, yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih atau celah pengawasan.

##### B. Permasalahan Eksternal

1. Permasalahan Lingkungan Operasional

Objek pengawasan yang memiliki potensi gangguan keamanan dan ketertiban menimbulkan risiko operasional bagi auditor. Kondisi ini membutuhkan pendekatan pengawasan yang adaptif dan mitigasi risiko yang memadai.

2. Permasalahan Lingkungan Kebijakan

Perubahan kebijakan yang cepat dan dinamis pada tingkat nasional mengharuskan Inspektorat Jenderal untuk terus menyesuaikan perencanaan dan metode pengawasan. Ketidaksinkronan kebijakan juga berpotensi menimbulkan kebingungan pada satuan kerja.

3. Permasalahan Lingkungan Sosial dan Politik

Tingginya ekspektasi publik terhadap transparansi dan akuntabilitas, disertai dengan potensi tekanan politik dan intervensi, menjadi tantangan tersendiri bagi independensi pengawasan.

### 1.2.3 Analisa Potensi dan Permasalahan (Internal dan Eksternal)

POTENSI		
NO	INTERNAL	EKSTERNAL
1.	Sumber Daya Manusia Pengawasan Auditor berpengalaman dalam pengawasan sektor Imigrasi dan Pemasyarakatan serta telah mencapai kapabilitas APIP Level 3 yang memungkinkan pelaksanaan <i>assurance</i> dan <i>consulting</i> secara terintegrasi.	Kebijakan Nasional Penguatan Pengawasan Dukungan kebijakan nasional terhadap reformasi birokrasi, penguatan APIP, dan pencegahan korupsi memperkuat legitimasi peran Inspektorat Jenderal.
2.	Sistem dan Tata Kelola Pengawasan Kerangka SPIP, manajemen risiko, dan reformasi birokrasi telah terbentuk dan dapat menjadi fondasi pengawasan berbasis risiko dan kinerja.	Perkembangan Teknologi Informasi Perkembangan teknologi digital dan audit berbasis data memungkinkan pengawasan jarak jauh dan peningkatan efisiensi pengawasan.
3.	Teknologi dan Digitalisasi Capaian SPBE yang baik membuka peluang pengembangan sistem informasi pengawasan terintegrasi dan penerapan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK).	Fokus Organisasi Kementerian Ruang lingkup kementerian yang lebih spesifik pada Imigrasi dan Pemasyarakatan memungkinkan pengawasan yang lebih tematik dan mendalam.
MASALAH		
NO	INTERNAL	EKSTERNAL
1.	Keterbatasan Sumber Daya Manusia Jumlah dan distribusi auditor belum sebanding dengan luas serta kompleksitas objek pengawasan, sehingga mempengaruhi intensitas dan kedalaman pengawasan.	Kompleksitas Objek Pengawasan Banyak satuan kerja memiliki potensi gangguan keamanan dan ketertiban yang meningkatkan risiko operasional pengawasan.
2.	Kompetensi Auditor Kompetensi auditor belum sepenuhnya merata, khususnya pada audit teknologi informasi, audit kinerja berbasis <i>outcome</i> , dan pengawasan risiko non-keuangan.	Dinamika Kebijakan Eksternal Perubahan kebijakan nasional dan sektoral yang cepat menuntut adaptasi berkelanjutan dalam perencanaan dan pelaksanaan pengawasan.
3.	Sistem dan Proses Pengawasan Pengawasan masih cenderung berorientasi pada kepatuhan dan belum sepenuhnya berbasis risiko dan dampak.	Tekanan dan Intervensi Eksternal Potensi tekanan terhadap independensi pengawasan dalam penanganan kasus strategis bernilai tinggi.
4.	Regulasi Pengawasan belum sepenuhnya tersusun regulasi pengawasan yang spesifik dan selaras dengan konteks Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pasca transisi kelembagaan.	Ekspektasi Publik Tingginya tuntutan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas meningkatkan risiko reputasi apabila pengawasan tidak efektif.

### 1.2.4 Tantangan

1. Mewujudkan pengawasan intern yang berorientasi pada dampak dan nilai tambah;
2. Menyeimbangkan antara keterbatasan sumber daya dan tingginya tuntutan pengawasan;
3. Mengembangkan sistem pengawasan berbasis teknologi dan data;
4. Menjaga independensi dan profesionalisme auditor di tengah tekanan eksternal; dan
5. Menguatkan peran Inspektorat Jenderal sebagai agen pencegahan korupsi dan perbaikan tata kelola.

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN MANAJEMEN RISIKO

#### 2.1. Visi dan Misi

##### 2.1.1. Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden

Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029 adalah:

"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"

Misi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029 yang kemudian diterjemahkan menjadi 8 Prioritas Nasional (PN) adalah:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

##### 2.1.2. Visi dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam rangka mendukung pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden tersebut, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan periode 2025–2029 menetapkan visi yang selaras sebagai berikut:

"Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian yang Berintegritas, Berkeadilan, dan mendukung Keamanan Nasional Tangguh menuju Indonesia Emas 2045".

Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025-2029 adalah:

1. Mewujudkan Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas dan Berkeadilan;
2. Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Modern, Profesional, dan Berintegritas.


##### 2.1.3. Visi dan Misi Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Visi Inspektorat Jenderal Tahun 2025-2029 adalah:

"Terwujudnya penegakan hukum dan pelayanan bidang pengawasan intern pada Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang berkeadilan, dan mendukung keamanan nasional tangguh menuju Indonesia Emas 2045".

Misi Inspektorat Jenderal Tahun 2025-2029 adalah:

"Mewujudkan penegakan hukum dan pelayanan bidang Pengawasan Intern pada Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang transparan dan berkeadilan".



Gambar 2.1. Kaitan Asta Cita dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan  
Sumber : Rencana Strategis Kementerian Imigrasi Dan Pemasyarakatan Tahun 2025-2029

## 2.2. Tujuan

### 2.2.1. Tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan merumuskan tujuan strategis yang akan dicapai pada periode 2025–2029 sebagai berikut:

1. Tujuan 1. Meningkatkan kualitas penegakan dan pelayanan hukum bidang keimigrasian dan pemasyarakatan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara serta mewujudkan reintegrasi sosial, yang memiliki Indikator Kinerja ;
2. Tujuan 2. Meningkatkan kualitas sistem keimigrasian dan pemasyarakatan yang modern, terintegrasi, dan akuntabel melalui pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif, dan adaptif di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan, yang memiliki Indikator Kinerja Tujuan 2. Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

### 2.2.2. Tujuan Inspektorat Jenderal

Tujuan Inspektorat Jenderal adalah "Meningkatkan kualitas penegakan dan pelayanan hukum melalui pengawasan intern terhadap Kinerja dan keuangan yang efektif, efisien, ekonomis, dan taat terhadap peraturan perundang-undangan di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan" yang memiliki Indikator Kinerja tingkat kualitas pengawasan intern Kementerian Imigrasi dan pemasyarakatan.

## 2.3. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan uraian dari tujuan strategis dan menggambarkan pemetaan dari strategi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden melalui Asta Cita 1 dan 7. Adapun sasaran strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Kualitas Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang memiliki Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1. Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan;

2. Sasaran Strategis 2. Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien yang memiliki Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2. Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Dua sasaran strategis tersebut dapat dipetakan dalam empat perspektif *balance scorecard* (BSC) untuk mengukur kinerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan secara komprehensif, yang meliputi aspek perspektif keuangan, perspektif pemangku kepentingan dan layanan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan perkembangan. Adapun pemetaan sasaran strategis berdasarkan perspektif BSC adalah sebagai berikut:



Gambar 2.2 Pemetaan Sasaran Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Sumber: Tim Penyusun Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, 2024

Adapun penjelasan masing-masing sasaran strategis berdasarkan perspektif BSC adalah sebagai berikut:

- 2.3.1. Perspektif pemangku kepentingan dan pengguna layanan serta perspektif proses internal  
Kunci utama dari perspektif *customer/pelanggan/pemangku kepentingan* dan pengguna layanan baik imigrasi maupun lembaga pemasyarakatan adalah pengukuran kinerja yang didasarkan pada bagaimana penerima manfaat memandang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagai kesatuan organisasi. Di samping itu, Kunci utama dari perspektif proses internal yang berfokus pada efisiensi dan efektivitas juga harus mencakup penerapan tata Kelola yang baik dan bersih (*good corporate governance*). Selain itu, kunci Utama dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan adalah kinerja yang melihat bagaimana organisasi mampu berinovasi dan meningkatkan kapabilitas.

Berdasarkan perspektif ini, sasaran strategis yang terkait adalah Sasaran Strategis 1: Meningkatnya kualitas penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pemasyarakatan, dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1: Indeks Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan. Melalui indikator ini diharapkan akan tercipta masyarakat yang sadar dan patuh terhadap hukum.

- 2.3.2. Perspektif keuangan dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan

Kunci utama dari perspektif finansial adalah pengukuran kinerja berdasarkan informasi laporan finansial dan atau keuangan organisasi. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berupaya meningkatkan penerimaan PNBP yang berasal dari Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Direktorat Jenderal Imigrasi secara aktif berupaya untuk meningkatkan PNBP serta kemudahan berusaha melalui berbagai program keimigrasian yang dijalankan.

Program-program yang pada gilirannya juga mendorong iklim berusaha terdiri atas: (1) *Golden Visa*; (2) pemberian izin tinggal dalam jangka waktu 5-10 tahun kepada investor perseorangan/perusahaan yang menempatkan dananya di Indonesia dengan wujud

investasi seperti pembangunan perusahaan dengan nilai tertentu; (3) pembelian instrumen investasi pasar modal (seperti saham, reksadana, dan obligasi pemerintah); (4) pembelian properti; (5) penempatan sejumlah dana di rekening bank milik negara; (6) pemberian fasilitas *Visa on Arrival* untuk wisata; (7) peningkatan kualitas layanan *Eazy Passport*; (8) kerja sama sistem pembayaran terintegrasi dengan perbankan/lembaga keuangan; dan (9) percepatan pembuatan paspor (*one day service*). Sedangkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berupaya meningkatkan PNBP potensial yang berasal dari pelayanan kesehatan rumah sakit dan sumber penerimaan potensial lainnya.

Dalam menciptakan tata kelola yang baik mendukung proses internal yang efektif, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan berupaya memastikan semua prosedur hukum dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku, semua individu diperlakukan sama di depan hukum, dan penegakan.

hukum dilakukan secara transparan terhadap publik. Sehubungan dengan itu, dalam rangka menciptakan budaya kerja yang berorientasi kinerja, maka penguatan SDM juga menjadi hal penting yang perlu dilakukan. Upaya yang dapat dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam hal ini adalah penguatan kompetensi sumber daya manusia, penerapan teknologi modern, dan penanaman nilai-nilai organisasi yang menjunjung tinggi etika, integritas dan profesionalisme serta dukungan insentif dan pemenuhan hak-hak bagi pegawai imigrasi dan pemasyarakatan yang dapat menunjang kinerja dan produktivitas.

Berdasarkan dua perspektif tersebut, sasaran strategis yang terkait adalah Sasaran Strategis 2: Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan keimigrasian dan pemasyarakatan yang berintegritas, efektif, dan efisien, dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2: Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Secara umum, penjabaran dari visi, misi dan tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan periode 2025 – 2029 dalam mendukung tercapainya prioritas nasional dan visi misi presiden serta sebagai dasar arah kebijakan dan pelaksanaan program kerja dalam periode 2025–2029 tergambar pada Gambar 2.3 berikut



Gambar 2.3 Visi dan Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Sumber: Permenimipas No. 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi Dan Pemasyarakatan Tahun 2025-2029

#### 2.4. Sasaran Program

Inspektorat Jenderal Kementerian imigrasi dan pemasyarakatan melaksanakan program dukungan manajemen dengan sasaran program yaitu SP 2. Meningkatnya kualitas pengawasan intern Kementerian Imigrasi dan pemasyarakatan yang memiliki indikator Kinerja Program IKP 2.1 tingkat kualitas pengawasan intern Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Indikator ini merupakan angka komposit yang mengukur dari kualitas pengawasan intern dari Inspektorat Jendreal yang mempertimbangkan 3 komponen dan bobot sebagai berikut:

1. Tingkat Kapabilitas APIP (bobot: 25%);
2. Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap Peraturan Perundangan undangan (bobot: 50%);
3. Tingkat Dukungan Manajemen Pengawasan Intern dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya (bobot: 25%).

Peta Strategis Inspektorat Jenderal disusun sebagai kerangka logis untuk mengarahkan pencapaian tujuan strategis pengawasan dalam mendukung terwujudnya tata kelola penyelenggaraan keimigrasian dan pemasyarakatan yang berintegritas, efektif, dan efisien. Peta strategis ini menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard* yang menekankan keterkaitan antara penguatan kapasitas organisasi, efektivitas proses internal, kualitas layanan pengawasan, dan dampak bagi pemangku kepentingan.

Pada perspektif *Learning and Growth*, Inspektorat Jenderal berfokus pada peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Inspektorat Jenderal. Perspektif ini menjadi landasan utama dalam membangun sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas, memperkuat sistem dan tata kelola pengawasan, serta menumbuhkan budaya kerja yang akuntabel dan berorientasi pada kinerja.

Perspektif Internal Proses diarahkan pada peningkatan kualitas pengawasan kinerja dan keuangan di seluruh wilayah pengawasan Inspektorat Jenderal. Sasaran ini diwujudkan melalui penguatan pelaksanaan pengawasan pada Wilayah Inspektorat I, II, III, dan IV secara terukur dan berkelanjutan. Proses pengawasan yang berkualitas diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengendalian intern serta mendorong perbaikan kinerja unit kerja yang diawasi.

Selanjutnya, pada perspektif *Customer*, Inspektorat Jenderal menargetkan meningkatnya kualitas pengawasan intern Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator tingkat kualitas pengawasan intern, yang mencerminkan kemampuan Itjen dalam memberikan nilai tambah, meningkatkan akuntabilitas, dan mendukung pencapaian kinerja kementerian secara menyeluruh.

Pada perspektif *Stakeholder*, sebagai tujuan strategis utama, Inspektorat Jenderal berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola penyelenggaraan keimigrasian dan pemasyarakatan yang berintegritas, efektif, dan efisien. Capaian pada perspektif ini merupakan akumulasi dari keberhasilan penguatan reformasi birokrasi, efektivitas proses pengawasan internal, serta peningkatan kualitas layanan pengawasan.

Secara keseluruhan, peta strategis ini menunjukkan hubungan sebab akibat yang sistematis, di mana peningkatan kapasitas organisasi dan reformasi birokrasi mendorong penguatan proses pengawasan, yang selanjutnya meningkatkan kualitas pengawasan intern dan pada akhirnya memberikan dampak positif bagi pemangku kepentingan.

→ **Stakeholder**

Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Efektif dan Efisien

→ **Customer**

SP 2. Meningkatnya kualitas pengawasan intern Kementerian Imigrasi dan pemasyarakatan yang memiliki indikator Kinerja Program IKP 2.1 tingkat kualitas pengawasan intern Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

→ **Internal Proses**

SK.I.1 Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah I  
SK.I.2 Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah II  
SK.I.3 Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah III  
SK.I.4 Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah IV

→ **Learning & Growth**

Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Inspektorat Jenderal

Gambar 2.4 Peta Strategis Inspektorat Jenderal

## 2.5. Sasaran Kegiatan

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelanggan (*customers*) dan untuk mewujudkan harapan stakeholders, Inspektorat Jenderal melaksanakan upaya yang dikategorikan dalam internal process dan learning and growth dalam bentuk Sasaran Kegiatan (SK), Pohon Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menggambarkan keterkaitan hierarkis antara sasaran strategis, sasaran program, indikator kinerja, hingga sasaran kegiatan yang menjadi dasar pelaksanaan pengawasan intern secara terarah dan terukur.

Pada tingkat Sasaran Strategis (SS-2) Inspektorat Jenderal mengampu sasaran yaitu meningkatnya tata kelola penyelenggaraan keimigrasian dan pemasyarakatan yang berintegritas, efektif, dan efisien. Sasaran strategis ini mencerminkan peran Itjen sebagai aparat pengawasan intern pemerintah dalam mendorong terwujudnya tata kelola yang baik dan akuntabel di lingkungan Kementerian.

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut, ditetapkan Sasaran Program (SP 2) yaitu meningkatnya kualitas pengawasan intern Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Pencapaian sasaran program ini diukur melalui Indikator Kinerja Program (IKP 2.1) berupa tingkat kualitas pengawasan intern Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, yang mencerminkan efektivitas peran pengawasan intern dalam meningkatkan kinerja dan kepatuhan unit kerja.

Selanjutnya, Sasaran Program tersebut dijabarkan ke dalam tiga Sub Indikator Kinerja Program, yaitu:

- a. Sub IKP 1: Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP);
- b. Sub IKP 2: Tingkat kualitas pengawasan kinerja dan ketataan terhadap peraturan perundang-undangan;

- c. Sub IKP 3: Tingkat dukungan manajemen pengawasan intern dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.


Pada level operasional, Sub IKP 2 diturunkan ke dalam Sasaran Kegiatan (SK) yang mencerminkan pelaksanaan fungsi pengawasan di wilayah, yaitu:

- a. SK 1.1: Meningkatnya kualitas pengawasan kinerja dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah I;
- b. SK 1.2: Meningkatnya kualitas pengawasan kinerja dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah II;
- c. SK 1.3: Meningkatnya kualitas pengawasan kinerja dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah III;
- d. SK 1.4: Meningkatnya kualitas pengawasan kinerja dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah IV.

Masing-masing sasaran kegiatan tersebut diukur melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berupa tingkat kualitas pengawasan kinerja dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di wilayah pengawasan masing-masing Inspektorat Wilayah. Sebagai fondasi utama pencapaian seluruh sasaran di atas, Inspektorat Jenderal juga menetapkan sasaran pendukung yaitu meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup Inspektorat Jenderal. Sasaran ini diukur melalui indikator kinerja berupa persentase pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi serta indeks kepuasan unit kerja terhadap layanan kesekretariatan Inspektorat Jenderal, yang mencerminkan penguatan tata kelola internal, manajemen kinerja, dan kualitas layanan pendukung pengawasan.

Secara keseluruhan, pokok kinerja ini menunjukkan hubungan sebab-akibat yang jelas dan berjenjang, di mana penguatan reformasi birokrasi dan dukungan manajemen menjadi landasan bagi peningkatan kualitas pengawasan intern, yang selanjutnya berkontribusi langsung terhadap terwujudnya tata kelola penyelenggaraan keimigrasian dan pemasyarakatan yang berintegritas, efektif, dan efisien.

### POHON KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN



Gambar 2.5 Pohon Kinerja Tahunan Inspektorat Jenderal

## 2.6. Manajemen Risiko

Inspektorat Jenderal memiliki mandat dan tanggung jawab sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk melaksanakan fungsi pengawasan, evaluasi, dan pemantauan terhadap efektivitas penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian. Peran ini sangat penting karena Inspektorat Jenderal tidak hanya berfungsi sebagai pengawas kepatuhan, tetapi juga sebagai mitra strategis manajemen dalam memberikan nilai tambah melalui advokasi, pendampingan, serta pemberian rekomendasi perbaikan.

Penerapan manajemen risiko di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan merupakan implementasi atas amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah serta Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional.

SP/SK	ISP/IKK	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikator Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Inspektorat Jenderal					
SP 2	Meningkatnya kualitas pengawasan intern Kementerian imigrasi dan pemasyarakatan				
ISP 2.1	Tingkat kualitas pengawasan intern Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	1. Menurunnya tingkat kapabilitas APIP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan peningkatan kapabilitas APIP secara berkelanjutan melalui pemenuhan elemen kapabilitas sesuai kerangka IA-CM.</li> <li>2. Mengembangkan kompetensi auditor melalui pendidikan dan pelatihan, sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor, serta peningkatan kapasitas di bidang audit kinerja, audit teknologi informasi, dan pengawasan berbasis risiko.</li> <li>3. Memperkuat peran <i>assurance</i> dan <i>consulting</i> Inspektorat Jenderal melalui peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pengawasan.</li> <li>4. Melakukan evaluasi berkala terhadap capaian kapabilitas APIP dan menyusun rencana aksi perbaikan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inspektur wilayah I</li> <li>2. Inspektur wilayah II</li> <li>3. Inspektur wilayah III</li> <li>4. Inspektur wilayah IV</li> <li>5. Sekretaris Inspektorat Jenderal</li> </ol>	Nilai KAPIP
		2. Menurunnya kualitas pengawasan kinerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan metodologi pengawasan kinerja yang berorientasi pada <i>outcome</i> dan dampak (<i>outcome-based audit</i>).</li> <li>2. Mengintegrasikan hasil manajemen risiko dan indikator kinerja dalam perencanaan pengawasan.</li> <li>3. Meningkatkan kualitas reviu, evaluasi, dan audit kinerja terhadap program strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inspektur wilayah I</li> <li>2. Inspektur wilayah II</li> <li>3. Inspektur wilayah III</li> <li>4. Inspektur wilayah IV</li> </ol>	

SP/SK	ISP/IKK	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikator Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
			4. Memperkuat mekanisme <i>quality assurance</i> dan <i>quality control</i> atas pelaksanaan pengawasan kinerja.		
		3. Menurunnya kualitas pengawasan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun dan memperbarui pedoman audit ketaatan yang selaras dengan regulasi terbaru pasca transisi kelembagaan.</li> <li>2. Meningkatkan intensitas pengawasan ketaatan pada area berisiko tinggi, khususnya pengelolaan keuangan negara, pengadaan barang/jasa, dan pelayanan publik.</li> <li>3. Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan kepada satuan kerja terkait pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.</li> <li>4. Mengoptimalkan koordinasi dengan unit hukum dan instansi terkait dalam penanganan temuan ketidakpatuhan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Inspektur wilayah I</li> <li>2. Inspektur wilayah II</li> <li>3. Inspektur wilayah III</li> <li>4. Inspektur wilayah IV</li> </ul>	
		4. Menurunnya tingkat dukungan manajemen pengawasan Intern	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi strategis antara Inspektorat Jenderal dan pimpinan unit kerja.</li> <li>2. Memperkuat peran Inspektorat Jenderal sebagai mitra strategis manajemen melalui pemberian rekomendasi yang solutif dan berbasis risiko.</li> <li>3. Mengintegrasikan hasil pengawasan dengan sistem perencanaan, penganggaran, dan kinerja organisasi.</li> <li>4. Meningkatkan pemantauan dan pelaporan tindak lanjut hasil pengawasan kepada pimpinan secara berkala.</li> </ul>	Sekretaris Jennderal	Inspektorat

Tabel 2.1 Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal

### BAB III

#### ARAH KEBIJAKAN STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

##### 3.1. Arah Kebijakan Dan Strategi Kementerian Imigrasi Dan Pemasyarakatan

Arah kebijakan dan strategi Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan disusun sebagai pedoman strategis dalam pelaksanaan fungsi pengawasan intern guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional dan tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029. Arah kebijakan ini merupakan penjabaran dari arah kebijakan dan strategi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan menitikberatkan pada penguatan sistem pengendalian intern pemerintah, manajemen risiko, serta peningkatan kualitas tata kelola, manajemen kinerja, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.


Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian, Inspektorat Jenderal berperan sebagai *quality assurance* dan *consulting partner* bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Oleh karena itu, arah kebijakan Inspektorat Jenderal difokuskan pada upaya pencegahan terjadinya penyimpangan, peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta penguatan integritas dan budaya pengendalian di seluruh satuan kerja.

Arah kebijakan tersebut selanjutnya diturunkan ke dalam strategi-strategi pengawasan yang terintegrasi dan berbasis risiko sebagai acuan dalam penyusunan kerangka kerja pengawasan intern dan penguatan kelembagaan Inspektorat Jenderal. Strategi ini mencakup penguatan kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), optimalisasi pemanfaatan data dan teknologi informasi dalam pengawasan, peningkatan efektivitas tindak lanjut hasil pengawasan, serta penguatan koordinasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Adapun arah kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Arah kebijakan 1. Peningkatan kualitas penegakan hukum melalui penguatan fungsi keimigrasian dan pemasyarakatan yang berintegritas berkeadilan;
2. Arah kebijakan 2. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang berintegritas, efektif, dan efisien serta menjunjung tinggi prinsip pelayanan prima;
3. Arah kebijakan 3. Pengembangan SDM yang berintegritas, profesional, humanis dan berwawasan global.; dan
4. Arah kebijakan 4. Penyelenggaraan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berkeadilan untuk mendukung terwujudnya penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pemasyarakatan yang berkualitas.

Pemetaan visi-misi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terhadap arah kebijakan dijelaskan pada bagan berikut:



Gambar 3.1. Pemetaan Visi Misi Hingga Arah Kebijakan

Sumber: Permenimipas No. 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi Dan Pemasyarakatan Tahun 2025-2029

Masing-masing arah kebijakan tersebut kemudian diturunkan menjadi strategi yang akan diupayakan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang selaras sebagai bahan acuan kerangka kinerja dan kelembagaan. Adapun penjelasan arah kebijakan dan strategi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan 2025 – 2029 dijelaskan pada tabel berikut:

Arah Kebijakan	No	Strategi
<b>Arah Kebijakan 1.</b> Peningkatan Kualitas Penegakan Hukum Melalui Penguatan Fungsi Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas Berkeadilan	1.	Memperkuat regulasi dan prosedur penegakan hukum dan keamanan nasional untuk memberikan kepastian dan pelindungan hukum.
	2.	Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat secara umum dan tahanan, anak, warga binaan secara khusus.
	3.	Meningkatkan kualitas penegakan dan pelindungan hukum terhadap WNI dan WNA di dalam dan luar negeri.
	4.	Penguatan reintegrasi sosial dan pencegahan pengulangan tindak pidana guna mendukung stabilitas keamanan nasional.
	5.	Memperkuat pelindungan terhadap upaya paksa penahanan dan mencegah overstaying melalui penerapan prinsip due process of law secara konsisten dalam sistem peradilan pidana.
	6.	Meningkatkan kualitas hasil penelitian kemasyarakatan dan pendampingan dalam implementasi keadilan restoratif yang berkeadilan.
	7.	Mengembangkan pembinaan kepribadian berlandaskan ideologi Pancasila untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara, serta membentuk warga binaan yang sadar hukum, toleran, dan siap membela negara.
	8.	Mendorong pembinaan kemandirian yang tersertifikasi dan berbasis kreativitas melalui kegiatan kerja produktif untuk membangun industrialisasi yang berpihak pada kepentingan nasional, mendukung ekonomi hijau, dan membentuk warga binaan yang siap kerja.
<b>Arah kebijakan 2.</b> Peningkatan kualitas pelayanan publik yang berintegritas, efektif, dan efisien serta menjunjung tinggi prinsip pelayanan prima	1.	Meningkatkan kerja sama antar institusi baik di dalam maupun luar negeri untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang integratif dalam lingkup Imigrasi dan Pemasyarakatan.
	2.	Meningkatkan integrasi data dan informasi serta pengembangan sistem dan teknologi untuk menjamin kepastian dan kelancaran layanan di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
	3.	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan keimigrasian dan pemasyarakatan.
	4.	Mengembangkan produk keimigrasian yang mendukung pembangunan kesejahteraan masyarakat dan nasional.
<b>Arah kebijakan 3.</b> Pengembangan SDM yang berintegritas, profesional, humanis dan berwawasan global	1.	Meningkatkan kepatuhan terhadap prosedur, standar, dan perilaku SDM yang berintegritas dalam menjalankan tugas dan fungsi.
	2.	Mendorong penerapan implementasi sistem pengembangan karir yang transparan dan terstruktur
	3.	Meningkatkan kompetensi SDM Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi serta kebutuhan kompetensi jabatannya.

	4.	Membentuk dan meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan tinggi kedinasan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
<b>Arah kebijakan 4.</b> Penyelenggaraan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berkeadilan untuk mendukung terwujudnya penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pemasyarakatan berkualitas	1.	Meningkatkan dan memodernisasi sarana dan prasarana serta memanfaatkan sistem dan teknologi informasi, serta digitalisasi untuk mendukung kinerja Keimigrasian dan Pemasyarakatan.
	2.	Melakukan penyederhanaan birokrasi dan tata kelola dalam meningkatkan aksesibilitas dan kelancaran penegakan dan pelayanan hukum bidang Keimigrasian dan Pemasyarakatan.
	3.	Memperkuat kualitas kebijakan dan produk hukum Imigrasi dan Pemasyarakatan berbasis bukti ( <i>evidence-based policy</i> ).
	4.	Meningkatkan kualitas data dan informasi yang dapat diakses oleh publik.
	5.	Memperkuat pengawasan intern organisasi yang transparan dan akuntabel.

Tabel 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

### 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal berperan sebagai penjamin kualitas tata kelola (*quality assurance*) dan *consulting* dalam mewujudkan penyelenggaraan Imigrasi dan Pemasyarakatan yang “Berintegritas”.

Peran ini dijalankan melalui pengawasan intern yang mencakup audit, reviu, evaluasi, pemantauan, pengendalian gratifikasi, penanganan pengaduan masyarakat, serta pencegahan korupsi.

Pengembangan kapabilitas APIP yang profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis.

Arah Kebijakan	No	Strategi
<b>Arah Kebijakan 1.</b> Penguatan pengawasan intern penegakan hukum dan pelayanan	1.	Penguatan pengawasan hukum keimigrasian
	2.	Pengawasan penerapan prosedur dan standar keimigrasian
	3.	Pengawasan terhadap pencegahan penyalahgunaan izin keimigrasian
	4.	Pengawasan atas efektivitas program pembinaan dan reintegrasi sosial
	5.	Pengawasan atas penerapan atas Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
	6.	Pengawasan atas pemenuhan hak warga binaan pemasyarakatan
	7.	Mengembangkan pengawasan tematik berbasis isu strategis.
<b>Arah kebijakan 2.</b> Peningkatan kualitas tata kelola, manajemen risiko, dan SPIP	1.	Melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan SPIP dan efektivitas tata kelola manajemen risiko
	2.	Melakukan penjaminan kualitas maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi, dan evaluasi tata kelola manajemen risiko dan kapabilitas APIP pada seluruh unit kerja.
	3.	Mengawal penyederhanaan birokrasi melalui pengawasan atas efektivitas struktur, proses bisnis, dan layanan digital.
	4.	Mengoptimalkan penggunaan data dan teknologi informasi dalam pengawasan (e-audit, dashboard pengawasan).

<b>Arah kebijakan 3.</b> Penguatan pencegahan korupsi dan pengelolaan pengaduan masyarakat	1.	Memperkuat pengendalian gratifikasi dan konflik kepentingan di seluruh lini organisasi
	2.	Meningkatkan efektivitas penanganan pengaduan masyarakat melalui sistem yang terintegrasi, responsif, dan akuntabel.
	3.	Melaksanakan kegiatan asistensi dan pendampingan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
	4.	Melakukan pengawasan atas pengelolaan anggaran, pengadaan barang/jasa, dan layanan publik yang rawan penyimpangan.
<b>Arah kebijakan 4.</b> Pengembangan kapabilitas dan profesionalisme APIP	1.	Meningkatkan kompetensi auditor dan pengawas melalui pendidikan, sertifikasi, dan pelatihan berkelanjutan.
	2.	Mendorong penerapan manajemen SDM APIP berbasis kompetensi dan kinerja.
	3.	Mengembangkan metode pengawasan modern berbasis risiko ( <i>risk-based audit</i> ) dan berbasis bukti ( <i>evidence-based supervision</i> ).
	4.	Memperkuat integritas dan etika APIP sebagai <i>role model</i> budaya integritas organisasi.

Tabel 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Inspektorat Jenderal

### 3.3 Kerangka Regulasi

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), manajemen risiko, dan kepatuhan di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Inspektorat Jenderal menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan kerangka regulasi yang komprehensif, terpadu, dan berkelanjutan. Kerangka regulasi ini menjadi landasan hukum dan pedoman bagi pelaksanaan pengawasan intern yang efektif, independen, objektif, dan bernilai tambah.

Kerangka regulasi Inspektorat Jenderal berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), serta pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan. Regulasi tersebut menjadi acuan utama dalam pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya guna memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi, meliputi keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Inspektorat Jenderal juga merumuskan kebijakan yang mengatur tata kelola pengawasan, pengendalian gratifikasi, penanganan benturan kepentingan, serta sistem pengaduan dan pengawasan berbasis teknologi informasi. Kebijakan tersebut dirancang untuk memperkuat integrasi fungsi pengawasan dengan proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program dan kegiatan kementerian.

Dalam konteks reformasi birokrasi dan penguatan akuntabilitas kinerja, kerangka regulasi Inspektorat Jenderal diarahkan untuk mendukung penerapan pengawasan berbasis risiko (*risk-based audit*), peningkatan kapabilitas APIP, serta penguatan peran konsultansi dan asurans. Melalui kerangka regulasi ini, Inspektorat Jenderal tidak hanya berfungsi sebagai pengawas kepatuhan, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam mengelola risiko, mencegah terjadinya penyimpangan, serta mendorong peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik di bidang imigrasi dan pemasyarakatan.

Dengan kerangka regulasi yang kuat, adaptif, dan selaras dengan dinamika kebijakan nasional, Inspektorat Jenderal diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang akuntabel, berintegritas, dan berorientasi pada hasil, sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian.


NO	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga Terkait	Target Penyelesaian
1.	Rancangan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Standar Kompetensi Aparatur Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	Pengawasan intern membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten agar dapat menjalankan fungsinya secara efektif, akuntabel, dan independen. Tanpa standar kompetensi yang jelas, kualitas audit internal akan bervariasi dan berpotensi lemah terhadap penyimpangan	Inspektorat Jenderal	Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan K/L lain sesuai kebutuhan substansi	2025-2029
2.	Rancangan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Pedoman Penanganan Konflik Kepentingan Di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia	Konflik kepentingan sering menjadi akar munculnya praktik KKN. Pedoman ini menjadi alat penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh pegawai, serta memastikan integritas dan objektivitas dalam pengambilan keputusan	Inspektorat Jenderal	Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Kementerian Hukum, dan K/L lain sesuai kebutuhan substansi	2025-2029
3.	Rancangan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Penyelenggaraan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	Untuk memastikan seluruh proses di lingkungan Imigrasi dan Pemasyarakatan berjalan sesuai aturan dan bebas dari penyimpangan, pengawasan harus terstruktur dan terstandar. Peraturan ini memberikan kerangka pelaksanaan pengawasan yang lebih sistematis.	Inspektorat Jenderal	Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan K/L lain sesuai kebutuhan substansi	2025-2029
4.	Rancangan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan garda terdepan dalam deteksi dini penyimpangan. Kode etik ini penting untuk menjaga profesionalisme, integritas, dan independensi APIP, serta membangun kepercayaan publik.	Inspektorat Jenderal	Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan K/L lain sesuai kebutuhan substansi	2025-2029
5.	Rancangan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	Pembangunan Zona Integritas adalah fondasi reformasi birokrasi. Dengan menetapkan wilayah bebas dari korupsi dan birokrasi bersih melayani, diharapkan tercipta pelayanan publik yang transparan, cepat, dan akuntabel di lingkungan Imigrasi dan Pemasyarakatan.	Inspektorat Jenderal	Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Kementerian Hukum, dan K/L lain sesuai kebutuhan substansi	2025-2029
6.	Rancangan Peraturan Menteri Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan	Gratifikasi adalah pintu masuk korupsi. Pengendaliannya perlu diatur secara tegas agar tidak menjadi kebiasaan yang merusak integritas aparatur. Peraturan ini menjadi panduan dalam pelaporan dan pengendalian gratifikasi.	Inspektorat Jenderal	Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, KPK, Kementerian Hukum, dan K/L lain sesuai kebutuhan substansi	2025-2029
7.	Rancangan Peraturan Menteri Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Roadmap Budaya Anti Korups	Budaya anti korupsi tidak bisa dibangun secara instan. Dibutuhkan roadmap yang jelas dan terukur sebagai acuan perubahan budaya organisasi. Peraturan ini penting untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi secara menyeluruh dan berkelanjutan	Inspektorat Jenderal	Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, KPK, Kementerian Hukum	2025-2029

Tabel 3.3 Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi

### 3.4. Kerangka Kelembagaan

#### 3.4.1. Kerangka Kelembagaan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memiliki bentuk organisasi Holding Structure yaitu memiliki karakteristik berdasarkan tugas dan fungsi teknis Direktorat Jenderal dimana memiliki instansi vertikal sampai dengan wilayah. Hal ini tergambar pada dua unit kerja eselon 1 yaitu Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Berikut adalah kerangka kelembagaan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada periode 2025-2029, tetapi berdasarkan Perpres Nomor 157 tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tidak menutup kemungkinan kedepannya terdapat penyesuaian SOTK dan penambahan bidang yang dianggap perlu dalam mendukung tusi yang dilakukan secara selektif dan didasarkan pada kriteria yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:




Gambar 3.2 Struktur Organisasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Sumber: Permenimipas No. 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Secara lebih rinci, berikut adalah kerangka kelembagaan masing-masing UKE I di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan:

#### 3.4.2. Kerangka Kelembagaan Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal adalah Unit Kerja Eselon I di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Unit kerja ini membawahi lima Unit Kerja Eselon II yang meliputi Inspektorat Wilayah I, Inspektorat Wilayah II, Inspektorat Wilayah III, Inspektorat Wilayah IV, dan Sekretariat Inspektorat Jenderal. SOTK Inspektorat Jenderal dijelaskan lebih rinci pada gambar terlampir.



Gambar 3.3 Struktur Organisasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Sumber: Permenimipas No. 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas tugas dan tantangan dalam pengawasan internal, serta kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan akuntabilitas, Inspektorat Jenderal perlu melakukan penguatan kelembagaannya. Saat ini, unit-unit kerja yang telah ada telah menjalankan fungsi pengawasan rutin dengan baik. Namun, untuk menjawab dinamika dan tantangan ke depan, dibutuhkan pengembangan organisasi melalui penambahan unit kerja yang lebih spesifik dan responsif. Salah satu langkah strategis yang perlu diambil adalah pembentukan Inspektorat Khusus yang menangani Investigasi serta Pengendalian Intern. Inspektorat ini akan berfokus pada:

1. Investigasi – menangani penelusuran dan penanganan kasus-kasus khusus yang memerlukan pendekatan investigatif yang mendalam, guna memastikan tindak lanjut yang akurat dan objektif atas dugaan pelanggaran atau penyimpangan.
2. Pengendalian Intern – memperkuat sistem pengendalian internal melalui evaluasi risiko, penilaian efektivitas proses, serta pengembangan mekanisme pencegahan dan deteksi dini, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, serta memberikan rekomendasi strategis untuk peningkatan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Dengan adanya Inspektorat Khusus ini, diharapkan Inspektorat Jenderal dapat lebih adaptif dan proaktif dalam menghadapi berbagai isu strategis. Langkah ini juga sejalan dengan upaya reformasi birokrasi dan penguatan fungsi pengawasan yang berbasis bukti dan inovasi. Pengembangan ini bukan hanya bentuk respon terhadap tantangan saat ini, tetapi juga investasi kelembagaan untuk masa depan yang lebih akuntabel dan transparan.

### 3.5. Roadmap

No.	Satuan Kerja	Aspek	2025	2026	2027	2028	2029
1.	Inspektorat Jenderal	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Renovasi ruang kerja Inspektorat dan ruang arsip;</li> <li>b. Penataan ruang pelayanan publik;</li> <li>c. Pembangunan fasilitas pendukung keamanan dan keselamatan kerja;</li> <li>d. Peningkatan sarana IT (<i>server room</i>, ruang rapat digital).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Optimalisasi ruang kerja dan penyimpanan dokumen;</li> <li>b. Penambahan fasilitas ruang pemeriksaan dan audit;</li> <li>c. Pemeliharaan gedung dan fasilitas pendukung.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan kapasitas ruang kerja berbasis digital (<i>paperless office</i>);</li> <li>b. Pengembangan ruang konsultasi terpadu Inspektorat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Revitalisasi area umum dan fasilitas pendukung ramah disabilitas;</li> <li>b. Pembaruan infrastruktur jaringan dan perangkat penunjang sistem pengawasan digital.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan kualitas sarana kerja berbasis <i>green office</i>;</li> <li>b. Pemeliharaan berkala dan pembaruan fasilitas yang telah berusia &gt;5 tahun.</li> </ul>
		Barang Milik Negara (BMN) dan perangkat operasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Kebutuhan barang milik negara;</li> <li>2. Pemenuhan barang milik negara;</li> <li>3. Penataan barang milik negara;</li> <li>4. Penghapusan barang milik negara.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan kebutuhan barang milik negara;</li> <li>2. Pemenuhan barang milik negara;</li> <li>3. Penataan barang milik negara.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan kebutuhan barang milik negara;</li> <li>2. Pemenuhan barang milik Negara;</li> <li>3. Penataan barang milik negara.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Kebutuhan barang milik negara;</li> <li>2. Pemenuhan barang milik negara;</li> <li>3. Penataan barang milik negara.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Kebutuhan barang milik negara;</li> <li>2. Pemenuhan barang milik negara;</li> <li>3. Penataan barang milik negara.</li> </ul>
		Kerja Sama	1. Penyusunan Kerja sama	1. Penyusunan Kerja sama	1. Penyusunan Kerja sama dengan <i>stakeholder</i>	1. Penyusunan Kerja sama	1. Penyusunan Kerja sama

			<p>dengan <i>stakeholder</i>;</p> <p>2. Pelaksanaan kerja sama dengan <i>stakeholder</i>;</p> <p>3. Evaluasi pelaksanaan kerjasama.</p>	<p>dengan <i>stakeholder</i>;</p> <p>2. Pelaksanaan kerja sama dengan <i>stakeholder</i>;</p> <p>3. Evaluasi pelaksanaan.</p>	<p>2. Pelaksanaan kerja sama dengan <i>stakeholder</i></p> <p>3. Evaluasi pelaksanaan</p>	<p>dengan <i>stakeholder</i></p> <p>2. Pelaksanaan kerja sama dengan <i>stakeholder</i></p> <p>3. Evaluasi pelaksanaan</p>	<p>dengan <i>stakeholder</i></p> <p>2. Pelaksanaan kerja sama dengan <i>stakeholder</i></p> <p>3. Evaluasi pelaksanaan</p>
		Kelembagaan	<p>1. Penyusunan kelembagaan dan struktur organisasi</p>	<p>1. Penyusunan kelembagaan dan struktur organisasi</p>	<p>1. Penyusunan kelembagaan dan struktur organisasi</p>	<p>1. Penyusunan kelembagaan dan struktur organisasi</p>	<p>1. Penyusunan kelembagaan dan struktur organisasi</p>
	Sumber Daya Manusia		<p>1. Pengembangan Kompetensi dan Kapasitas ASN:</p> <p>a. Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi;</p> <p>b. Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi.</p> <p>2. Kapabilitas APIP: Pengelolaan Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal Kemenimipas.</p>	<p>1. Pengembangan Kompetensi dan Kapasitas ASN:</p> <p>a. Analisis Kebutuhan Pengembangan Kompetensi;</p> <p>b. Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi.</p> <p>2. Kapabilitas APIP: Pengelolaan Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal Kemenimipas.</p>	<p>1. Pengembangan Kompetensi dan Kapasitas ASN:</p> <p>Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi.</p> <p>2. Kapabilitas APIP: Pengelolaan Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal Kemenimipas.</p>	<p>1. Pengembangan Kompetensi dan Kapasitas ASN:</p> <p>Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi.</p> <p>2. Kapabilitas APIP: Pengelolaan Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal Kemenimipas.</p>	<p>1. Pengembangan Kompetensi dan Kapasitas ASN:</p> <p>Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi.</p> <p>2. Kapabilitas APIP: Pengelolaan Kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal Kemenimipas.</p>

		Tata laksana	1. Penyusunan regulasi	1. Penyusunan Proses bisnis. 2. Penyusunan SOP 3. Penyusunan Regulasi	1. Penyusunan Proses bisnis 2. Penyusunan SOP 3. Penyusunan Regulasi	1. Penyusunan Proses bisnis 2. Penyusunan SOP 3. Penyusunan Regulasi	1. Penyusunan Proses bisnis 2. Penyusunan SOP 3. Penyusunan Regulasi
--	--	--------------	------------------------	---	--	--	--

## BAB IV

### TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Inspektorat Jenderal mengemban sasaran strategis yang harus dicapai sebagai perwujudan dari pencapaian tujuan organisasi dalam lima tahun ke depan. Sasaran strategis ini merepresentasikan kondisi ideal yang ingin dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan serta bentuk akuntabilitas publik capaian kinerja seluruh organisasi di masyarakat. Selain sasaran strategis, Inspektorat Jenderal juga mengampu sasaran program guna mendukung pencapaian sasaran strategis. Bab ini menguraikan kerangka kinerja dan kerangka pendanaan periode 2025-2029 dari Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

#### 4.1 Target Kinerja

##### 4.1.1. Target Kinerja Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal sebagai unit kerja di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan bertugas melakukan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Atas dasar hal tersebut, Itjen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan diamanatkan untuk mencapai sasaran strategis 2, yakni Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien. Sasaran Strategis tersebut diejawantahkan ke dalam Program Dukungan Manajemen dengan satu sasaran program adalah Meningkatnya Kualitas Pengawasan Intern Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Adapun sasaran dan indikator kinerja, serta target yang diharapkan dapat dicapai oleh Itjen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dapat dijabarkan dalam Kerangka Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tahun 2025-2029. Berikut terlampir tabel berisi ringkasan Kerangka Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tahun 2025-2029.

No.	Sasaran Strategis / Indikator Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
<b>Inspektorat Jenderal</b>							
SS 2	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Efektif dan Efisien						
IKSS 2.1	Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan		90,38	90,38	91,38	92,38	93,38
<b>Program Dukungan Manajemen</b>							
SP. 2	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Intern Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan						
IKP. 2.1	Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan		73,00	74,00	75,00	79,00	80,00
<b>7859 - Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah</b>							
SK. 1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah I	Pusat					
IKK 1.1	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah I		69	70	71	72	73
SK. 2	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah II	Pusat					
IKK 2.1	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah II		69	70	71	72	73
SK. 3	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah III	Pusat					
IKK 3.1	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah III		69	70	71	72	73
SK. 4	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah IV	Pusat					
IKK 4.1	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah IV		69	70	71	72	73
<b>6154 - Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal</b>							
SK. 5	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Inspektorat Jenderal	Pusat					
IKK 5.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Inspektorat Jenderal		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
IKK 5.2	Indeks kepuasan unit kerja lingkup Inspektorat Jenderal terhadap layanan kesekretariatan		3,51	3,52	3,53	3,54	3,55

Tabel 4.1 Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal 2025-2029

#### 4.2 Kerangka Pendanaan

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi imigrasi dan pemasyarakatan dalam mencapai target kinerja tahun 2025-2029, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan merumuskan suatu kerangka pendanaan untuk setiap UKE 1 yang terdiri dari kerangka sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kerangka pendanaan ini digunakan untuk menyelenggarakan fungsi dari setiap UKE 1 di dalam mendukung kegiatan-kegiatan yang di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Kerangka pendanaan ini disusun dengan terlebih dahulu melakukan proyeksi terhadap pola penggunaan atau realisasi anggaran di tahun-tahun sebelumnya hingga ke level kegiatan. Namun demikian, untuk beberapa kegiatan baru yang belum memiliki pola masa lalu, maka proyeksinya dilakukan dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap informasi kinerja dan output yang akan dihasilkan. Tidak hanya itu, penyesuaian juga dilakukan terhadap kondisi kebutuhan anggaran sebagai sebuah kementerian baru khususnya untuk tahun 2025 dan 2026. Secara garis besar, kerangka pendanaan Inspektorat Jenderal kementerian imigrasi dan pemasyarakatan tahun 2025-2029 diperlihatkan oleh tabel berikut:

	Kerangka Pendanaan (Dalam Rupiah)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Inspektorat Jenderal	82.492.461.773	102.247.591.391	116.659.198.705	131.013.506.353	146.409.164.691
Inspektorat Wilayah I	7.594.871.404	9.478.764.949	12.060.439.693	13.900.538.346	15.935.389.303
Inspektorat Wilayah II	7.650.244.562	9.547.873.314	12.148.370.693	14.001.885.250	16.051.572.025
Inspektorat Wilayah III	9.531.196.796	11.895.392.206	15.135.269.321	17.444.504.257	19.998.143.930
Inspektorat Wilayah IV	7.467.876.027	9.320.268.607	11.858.774.648	13.668.104.639	15.668.930.443
Sekretariat Jenderal	50.248.272.983	60.005.292.314	65.456.344.350	71.998.473.860	78.755.128.990

Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Secara umum, penyusunan proyeksi kebutuhan anggaran dalam kerangka pendanaan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tahun 2025-2029 bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dalam upaya Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Penyusunan proyeksi kebutuhan anggaran juga turut mempertimbangkan adanya penambahan RO baru mulai tahun 2025 serta perubahan nomenklatur. Pendanaan disusun secara rinci untuk setiap Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan, disertai dengan perkiraan kebutuhan pendanaan yang diperlukan untuk mencapai target yang diharapkan.

Lebih jauh, kebutuhan anggaran dalam kerangka pendanaan Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025-2029 mencakup berbagai aspek yang dapat mendukung tugas dan fungsi pengelolaan di tahun-tahun mendatang seperti aspek kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan pengawasan lain. Selain itu, kebutuhan anggaran juga dibutuhkan untuk menyusun laporan hasil pengawasan, serta untuk mendukung kegiatan teknis seperti persiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengawasan.

Untuk mewujudkan sasaran strategis dua yakni meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien, Inspektorat Jenderal memiliki satu sasaran program, yaitu Meningkatnya Kualitas Pengawasan Intern Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

Selanjutnya sasaran kegiatan pada program penegakan dan layanan hukum di inspektorat jenderal terdiri dari 5 sasaran kegiatan yang turut serta mendukung pencapaian 13 program akselerasi (Quick Win) Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah I;
2. Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah II;
3. Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah III;
4. Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah IV;
5. Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Inspektorat Jenderal.

Dengan kata lain, Inspektorat Jenderal memiliki peran untuk melaksanakan pengawasan intern terhadap seluruh implementasi 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang dijalankan oleh Unit Kerja Eselon I lainnya. Adapun kerangka pendanaan dan rincian sasaran program dan kegiatan Inspektorat Jenderal selengkapnya terdapat pada tabel kerangka pendanaan terlampir.

No.	Sasaran Strategis / Indikator Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Kerangka Pendanaan (dalam satuan Rp)					Penanggung jawab
			2025	2026	2027	2028	2029	
	<b>Inspektorat Jenderal</b>		<b>82.492.461.773</b>	<b>102.247.591.391</b>	<b>116.659.198.705</b>	<b>131.013.506.353</b>	<b>146.409.164.691</b>	
SS 2	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Efektif dan Efisien		82.492.461.773	102.247.591.391	116.659.198.705	131.013.506.353	146.409.164.691	
IKSS 2.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan							
	<b>Program Dukungan Manajemen</b>		<b>82.492.461.773</b>	<b>102.247.591.391</b>	<b>116.659.198.705</b>	<b>131.013.506.353</b>	<b>146.409.164.691</b>	
SP. 2	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Intern Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan		82.492.461.773	102.247.591.391	116.659.198.705	131.013.506.353	146.409.164.691	Inspektorat Jenderal
IKP. 2.1	Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan							
	<b>7859. Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah</b>		<b>32.244.188.790</b>	<b>40.242.299.077</b>	<b>51.202.854.355</b>	<b>59.015.032.493</b>	<b>67.654.035.701</b>	
SK. 1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah I		7.594.871.404	9.478.764.949	12.060.439.693	13.900.538.346	15.935.389.303	Inspektorat Wilayah I
IKK 1.1	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah I				-	-	-	
SK. 2	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah II		7.650.244.562	9.547.873.314	12.148.370.693	14.001.885.250	16.051.572.025	Inspektorat Wilayah II
IKK 2.1	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah II				-	-	-	
SK. 3	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah III		9.531.196.796	11.895.392.206	15.135.269.321	17.444.504.257	19.998.143.930	Inspektorat Wilayah III
IKK 3.1	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah III				-	-	-	
SK. 4	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah IV		7.467.876.027	9.320.268.607	11.858.774.648	13.668.104.639	15.668.930.443	Inspektorat Wilayah IV
IKK 4.1	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah IV							

6154. Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal			50.248.272.983	62.005.292.314	65.456.344.350	71.998.473.860	78.755.128.990	
SK. 5	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Inspektorat Jenderal		50.248.272.983	62.005.292.314	65.456.344.350	71.998.473.860	78.755.128.990	Sekretariat Inspektorat Jenderal
IKK 5.1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Inspektorat Jenderal							
IKK 5.2	Indeks kepuasan unit kerja lingkup Inspektorat Jenderal terhadap layanan kesekretariatan							

Tabel 4.3 Kerangka Pendanaan Inspektorat Jenderal

## BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang disusun sebagai pedoman strategis dalam penyelenggaraan pengawasan intern pemerintah di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dokumen ini disusun secara sistematis, terukur, dan berorientasi pada hasil, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025–2029, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem perencanaan pembangunan nasional dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan arah kebijakan dan strategi yang telah disusun, dokumen Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Periode Tahun 2025–2029 memuat sasaran program, indikator kinerja Program berikut kegiatan, sasaran kegiatan hingga indikator kinerja kegiatan beserta target capaian; dan kerangka pendanaan. Penyusunan target kinerja dan kerangka pendanaan telah mencakup aspek manajemen kinerja melalui perencanaan strategis. Penyusunan kerangka kinerja disusun mempertimbangkan evaluasi capaian pembangunan serta kemampuan dan ketersediaan sumber daya organisasi dengan tetap menginduk kepada mandat penugasan Kementerian berdasarkan RPJMN 2025–2029 dan RPJPN 2025–2045. Target dan kerangka kinerja disusun dengan juga mempertimbangkan keterkaitan antara kinerja unit pelaksana teknis dengan tercapainya sasaran pembangunan. Penyusunan kerangka pendanaan sebagai panduan kebutuhan organisasi disusun berdasarkan proyeksi kebutuhan organisasi dengan tetap mempertimbangkan proyeksi sumber pendanaan yang berasal dari Rupiah Murni (RM), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai sumber belanja APBN; dan optimalisasi sumber pendanaan non-APBN.

Rencana Strategis Inspektorat Jenderal berfungsi sebagai pedoman dan acuan bagi Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern selama periode Tahun 2025–2029. Seluruh tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, dan strategi yang ditetapkan dalam Renstra ini diarahkan untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melalui penguatan tata kelola pemerintahan, manajemen risiko, sistem pengendalian intern, serta peningkatan kualitas pengawasan intern yang efektif, akuntabel, dan berintegritas.

Dengan demikian, Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tahun 2025–2029 ini diharapkan mampu memberikan gambaran utuh atas capaian, potensi dan permasalahan, isu strategis, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, kerangka Kinerja dan kerangka pendanaan yang dihadapi oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam 5 (lima) tahun kedepan sebagai bagian dari proses perencanaan yang berkesinambungan, sehingga selaras dan sejalan dengan Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Oleh karenanya, diperlukan komitmen seluruh jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk melaksanakan seluruh amanah dalam dokumen Renstra ini, sehingga penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pemasyarakatan yang berintegritas, berkeadilan, dan mendukung keamanan nasional tangguh menuju Indonesia Emas 2045 dapat terwujud

INSPEKTUR JENDERAL,



YAN SULTRA I.

Lampiran I: Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

No.	Sasaran Strategis / Indikator Sasaran Strategis / Sasaran Program / Indikator Kinerja Program / Sasaran Kegiatan / Indikator Kegiatan	Lokasi	Target Kinerja					Kerangka Pendanaan (dalam satuan Rp)					Penanggung jawab
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	<b>Inspektorat Jenderal</b>												
SS 2	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasyarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien		90,38	90,38	91,38	92,38	93,38						
IKSS 2.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan												
	<b>Program Dukungan Manajemen</b>							82.492.461.773	102.247.591.391	121.994.517.450	141.749.644.681	164.704.998.385	
SP. 2	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Intern Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan							82.492.461.773	102.247.591.391	121.994.517.450	141.749.644.681	164.704.998.385	Inspektorat Jenderal
IKP. 2.1	Tingkat Kualitas Pengawasan Intern Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan		73,00	74,00	75,00	79,00	80,00						
	7859. Pengawasan Kinerja Inspektorat Wilayah							32.244.188.790	40.242.299.077	48.241.649.193	56.239.757.093	65.563.893.121	
	SK. 1 Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah I												Inspektorat Wilayah I
IKK 1.1	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah I		69	70	71	72	73						
	SK.2 Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah II												Inspektorat Wilayah II
IKK 2.1	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di Wilayah		69	70	71	72	73						

	Pengawasan Inspektorat Wilayah II													
SK. 3 Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah III													Inspektorat Wilayah III	
IKK 3.1	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah III		69	70	71	72	73							
SK. 4 Meningkatnya Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah IV													Inspektorat Wilayah IV	
IKK 4.1	Tingkat Kualitas Pengawasan Kinerja dan Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan di Wilayah Pengawasan Inspektorat Wilayah IV		69	70	71	72	73							
6154. Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal							50.248.272.983	62.005.292.314	73.752.868.257	85.509.887.588	99.141.105.264			
SK. 5	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Inspektorat Jenderal												Sekretariat Inspektorat Jenderal	
IKK 5.1	Percentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Inspektorat Jenderal		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00							
IKK 5.2	Indeks kepuasan unit kerja lingkup Inspektorat Jenderal terhadap layanan kesekretariatan		3,51	3,52	3,53	3,54	3,55							


Lampiran II: Matriks Kerangka Regulasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

NO	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Kementerian/Lembaga Terkait	Target Penyelesaian
1.	Rancangan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Standar Kompetensi Aparatur Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	Pengawasan intern membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten agar dapat menjalankan fungsinya secara efektif, akuntabel, dan independen. Tanpa standar kompetensi yang jelas, kualitas audit internal akan bervariasi dan berpotensi lemah terhadap penyimpangan	Inspektorat Jenderal	Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan K/L lain sesuai kebutuhan substansi	2025-2029
2.	Rancangan Peraturan Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Pedoman Penanganan Konflik Kepentingan Di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia	Konflik kepentingan sering menjadi akar munculnya praktik KKN. Pedoman ini menjadi alat penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh pegawai, serta memastikan integritas dan objektivitas dalam pengambilan keputusan	Inspektorat Jenderal	Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Kementerian Hukum, dan K/L lain sesuai kebutuhan substansi	2025-2029
3.	Rancangan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Penyelenggaraan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	Untuk memastikan seluruh proses di lingkungan Imigrasi dan Pemasyarakatan berjalan sesuai aturan dan bebas dari penyimpangan, pengawasan harus terstruktur dan terstandar. Peraturan ini memberikan kerangka pelaksanaan pengawasan yang lebih sistematis.	Inspektorat Jenderal	Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan K/L lain sesuai kebutuhan substansi	2025-2029
4.	Rancangan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan garda terdepan dalam deteksi dini penyimpangan. Kode etik ini penting untuk menjaga profesionalisme, integritas, dan independensi APIP, serta membangun kepercayaan publik.	Inspektorat Jenderal	Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan K/L lain sesuai kebutuhan substansi	2025-2029
5.	Rancangan Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan	Pembangunan Zona Integritas adalah fondasi reformasi birokrasi. Dengan menetapkan wilayah bebas dari korupsi dan birokrasi bersih melayani, diharapkan tercipta pelayanan publik yang transparan, cepat, dan akuntabel di lingkungan Imigrasi dan Pemasyarakatan.	Inspektorat Jenderal	Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Kementerian Hukum, dan K/L lain sesuai kebutuhan substansi	2025-2029
6.	Rancangan Peraturan Menteri Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan	Gratifikasi adalah pintu masuk korupsi. Pengendaliannya perlu diatur secara tegas agar tidak menjadi kebiasaan yang merusak integritas aparatur. Peraturan ini menjadi panduan dalam pelaporan dan pengendalian gratifikasi.	Inspektorat Jenderal	Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, KPK, Kementerian Hukum, dan K/L lain sesuai kebutuhan substansi	2025-2029
7.	Rancangan Peraturan Menteri Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Roadmap Budaya Anti Korups	Budaya anti korupsi tidak bisa dibangun secara instan. Dibutuhkan roadmap yang jelas dan terukur sebagai acuan perubahan budaya organisasi. Peraturan ini penting untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi secara menyeluruh dan berkelanjutan	Inspektorat Jenderal	Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, KPK, Kementerian Hukum	2025-2029

Lampiran III: Matriks Kerangka Kelembagaan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

No	Arah Kerangka Kelembagaan	Urgensi, Evaluasi Kelembagaan Eksisting, Kajian atau Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit/Institusi Terkait	Target Penyelesaian				
					2025	2026	2027	2028	2029
1.	Perubahan dan penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Inspektorat Jenderal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seiring dengan meningkatnya beban tugas Inspektorat Jenderal, khususnya dalam pelaksanaan pengawasan dan penguatan tata kelola, saat ini diperlukan penyesuaian struktur organisasi untuk mendukung kinerja yang lebih efektif dan fokus. Salah satu kebutuhan mendesak adalah pemisahan fungsi perencanaan dan tindak lanjut hasil pengawasan, yang selama ini masih berada dalam satu unit kerja.</li> <li>- Fungsi perencanaan memiliki ruang lingkup yang luas, mencakup penyusunan rencana kerja, pelaporan, pengelolaan kinerja, hingga administrasi keuangan dan program. Sementara fungsi tindak lanjut hasil pengawasan memerlukan fokus tersendiri untuk mengoordinasikan dan memastikan seluruh rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti tepat waktu dan tuntas.</li> <li>- Digabungnya dua fungsi strategis ini dalam satu Bagian telah menimbulkan beban kerja yang tinggi dan berpotensi mengganggu efektivitas pelaksanaan tugas. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemisahan agar masingmasing fungsi dapat berjalan lebih optimal, fokus, dan profesional.</li> </ul>	Inspektorat Jenderal	Sekretariat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan - Kementerian PAN-RB - Kementerian Hukum.	v	v			

× × × ×



# Drestanta Viveka



[www.itjen.kemenimipas.go.id](http://www.itjen.kemenimipas.go.id)